



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

DAVID SUKIWUN, anak dari Alm. Woen Ho Cing, NIK 7201042404700005, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo RT/RW 004/002, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak P. Adam, S.H., M.H., CLI, Sofyan Joesoef, S.H., M.H., Prilly Zefanya Tandra, S.H., Moh. Firda MB Husain, S.H., Mohamad Adil, S.H., M.H., dan Amir, S.H., keenamnya adalah pengacara pada Kantor Law Firm Ishak Adam & Partners yang beralamat di Jalan Tavanjuka Mas Blok A Nomor 7 Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 36/LF-IAP/IX/SKK/2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor: W21.U3/307/HK.02/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lwk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya didalam persidangan mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lwk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, untuk mencatat Permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 06 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Syahrudin, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Administrasi.....	:	Rp.	70.000,00
3. Jilid	:	Rp.	15.000,00
4. PNBP Pencabutan.....	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	145.000,00
--------	---	-----	------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)